

**TINJAUAN TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO
PEMBAYARAN**

(Studi Di PT. BPRS Tulen Amanah Lotim)



OLEH:

ALI IMRAN

160205226

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**

2023

**TINJAUAN TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
PADA NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO
PEMBAYARAN**

(Studi Di PT. BPRS Tulen Amanah Lotim)

Skripsi

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram

untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi



**Oleh:
ALI IMRAN**

160205226

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
MATARAM
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh: Ali Imran, NIM: 160205226 dengan judul “Tinjauan Terhadap Penanganan Pembiayaan Musyarakah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Pembayaran (Studi Di PT. BPRS Tulen Amanah Lotim)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

UNIVERSITAS
M A T A R A M
Disetujui pada tanggal: 30 Desember 2022

Perpustakaan UIN Mataram


Pembimbing I,

Pembimbing II



Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag.

NIP.196505141997031003



Heru Sunardi, S.H., M.H.

NIP.197309042000031002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 30 Desember 2022

Hal : **Ujian Skripsi**

Yang terhormat

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/I : Ali Imran

NIM : 160205226

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul : **Tinjauan Terhadap Penanganan Pembiayaan Musyarakah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Pembayaran (Studi Di PT. BPRS Tulen Amanah Lotim)**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munasyaqah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini agar segera di-*munasyakah*-kan.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.


Pembimbing I,

Pembimbing I



Drs. Ma'ruf S.H. M.Ag.

NIP.196505141997031003



Heru Sunardi, S.H. M.H.

NIP.197309042000031002

PENGESAHAN

Skripsi oleh Ali Imran NIM. 160205226 dengan judul “Tinjauan Terhadap Penanganan Pembiayaan Musyarakah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Pembayaran (Studi Di PT. BPRS Tulen Amanah Lotim)”, telah dipertahankan di depan dewan penguji Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal 20 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Dewan Penguji

Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag.

(Ketua Sidang / Pembimbing I)

Heru Sunardi, S.H., M.H.

(Sekretaris Sidang / Pembimbing II)

Dr. Hj. Zulpawati, M.A.

(Pengiji I)

Didi Suwardi, M.Sc.

(Penguji II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.

07111102002121001

MOTTO



لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Perpustakaan UIN Mataram
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”

PERSEMBAHAN



Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak H. Sibawaihi dan Ibu Nikmah yang saya cintai, hormati dan saya banggakan. Beliau-beliau inilah yang selalu menguatkanmu sepenuh jiwa dan raga. Beliau merawatmu dengan penuh kasih sayang yang tiada henti-hentinya. Beliau jugalah yang selalu memotivasimu dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta mendoakamu agar dimudahkan segala urusan, taat pada perintah Allah SWT. dan selalu dalam lindungannya.
2. Almamaterku tercinta, UIN Mataram tempatmu menimba ilmu semoga terus maju dan berkualitas.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Penanganan Pembiayaan Musyarakah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Pembayaran (Studi Di PT. BPRS Tulen Amanah Lotim)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi. Namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
2. Dr. Zulfawati, M.A., Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
3. Drs. Ma'ruf, S.H., M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
4. Heru Sunardi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.

5. Seluruh jajaran Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan
7. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya

Mataram, 30 Desember 2022

Perpustakaan UIN Mataram

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	v
MOTTOvi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISIx
ABSTRAKxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
1. Pembiayaan	11
a. Pengertian Pembiayaan	11
b. Jenis-Jenis Pembiayaan	13
c. Unsur-unsur Pembiayaan	18
d. Tujuan Pembiayaan	20
e. Fungsi Pembiayaan	24
f. Prinsip-prinsip Pembiayaan	27

g. Kualitas Pembiayaan	32
2. Konsepsi Umum Tentang Pembiayaan Musyarakah.....	34
a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah	34
b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah	36
c. Jenis-jenis Pembiayaan Musyarakah	38
d. Manfaat Pembiayaan Musyarakah.....	40
e. Hal-hal Yang Membatalkan Pembiayaan Musyarakah	41
f. Berakhirnya Pembiayaan Musyarakah	43
G. METODOLOGI PENELITIAN	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
2. Jenis Dan Sumber Data.....	46
3. Teknik Pengumpulan Data.....	47
4. Teknik Analisis Data.....	50
5. Keabsahan Data	51
BAB II PAPARAN DAN TEMUAN	
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian Penelitian.....	54
B. Penanganan Pembiayaan Pada Nasabah yang Meninggal Dunia sebelum Jatuh Tempo.....	66
BAB III HASIL ANALISIS PENELITIAN	
Penanganan Pembiayaan Pada Nasabah yang Meninggal Dunia sebelum Jatuh Tempo	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
Daftar Pustaka	81
LAMPIRAN	

TINJAUAN TERHADAP PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN

(Studi Di PT. BPRS Tulen Amanah Lotim)

Oleh

ALI IMRAN

160.205.226

ABSTRAK

Perbankan syariah sebagaimana halnya dengan perbankan konvensional di Indonesia adalah lembaga *intermediary* yang berfungsi mengumpulkan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. kegiatan penyaluran pembiayaan disisi lain mengandung risiko yaitu tidak kembalinya dana/pembiayaan yang disalurkan tersebut salah satunya terjadi karena nasabah pembiayaannya meninggal dunia dengan masih mempunyai kewajiban angsuran. Dalam hal ini penulis tertarik meneliti penanganan pembiayaan *musyarakah* pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo studi pada BPRS Tulen Amanah Lotim". Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: bagaimana penanganan pembiayaan musyarakah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pembayaran oleh BPRS Tulen Amanah Masbagik dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan BPRS Tulen Amanah dalam Perspektif Ekonomi Islam? Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode interview, observasi dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti merangkum hasil penelitian dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting atau mencari tema dari penelitian, kemudian peneliti menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk uraian singkat yang mudah untuk dipahami.

Hasil Penelitian, penyelesaian yang dilakukan untuk kasus anggota yang meninggal dunia yaitu dengan membebaskan anggota yang masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran dengan mengajukan klaim asuransi pada lembaga asuransi.

Kata Kunci: Penanganan, Pembiayaan Musyarakah, Meninggal Dunia, Jatuh Tempo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan menjadi lembaga keuangan terpercaya yang sangat di butuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah Prekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.¹

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariahIslam. Sedangkan menurut

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), hlm. 215

Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut jenisnya bank syari'ah terdapat Bank Umum Syari'ah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS).²

Penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah terdapat dua produk utama yang dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (Mudharabah) dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Musyarakah).

Musyarakah merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai perjanjian namun kerugian yang terjadi dibagi berdasarkan modal masing-masing³. Musyarakah merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*entrepreneur*) yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam pengelolaan sebuah proyek. Dalam pembiayaan ini pemodal tidak diperbolehkan pengelola usaha namun sekedar penyusunan dan pengawasandan jika mengalami kerugian akan sepenuhnya ditanggung pemilik modal kecuali bila ada penyelewengan dari pengusaha⁴

²Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana.2014, hlm. 79

³Muhammad syafii, *Bank syariah dan teori ke praktik*, (jakarta:Gema Insani Press Tazkia Cendikia ,2001), hlm. 90

⁴*Ibid.*, hlm . 101

Sedangkan Mudharabah merupakan akad jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama, dengan disertai cara pembayarannya.

Pendapatan bank sangat ditentukan oleh berapa banyak keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Keuntungan yang diterima dari prinsip bagi hasil (musyarakah) ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profit bank akan terus meningkat. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan pembiayaan bagi hasil (musyarakah), maupun jenis pembiayaan lainnya akan sangat mempengaruhi profit yang diterima bank syariah.

Lembaga keuangan baik dengan sistem syari'ah maupun konvensional, yang telah ada belum mampu dijangkau oleh pengusaha mikro karena persyaratan dan prosedur yang ditawarkan dinilai terlalu rumit. Jika hal ini terus dibiarkan, konglomerasi ekonomi akan berkembang tanpa batas, kesenjangan sosial akan semakin menganga dan malapetaka nasional akan semakin tak terhindari.⁵

Bagi Bank Syari'ah, keadaan mismatch dalam kondisi normal dapat pula terjadi, mengingat resiko usaha yang selalu ada, baik resiko likuiditas maupun

⁵Baihaqi Abdul Majid dan Syaifudin A. Rasyid, *Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, Jakarta:Pinbuk, 2000, hlm. 188

resiko kredit.⁶ Seiring dengan hal tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam ruang lingkup mikro yaitu BPRS hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu perekonomian rakyat menengah kebawah.

Dalam pembiayaan yang di salurkan BPRS terdapat berbagai macam resiko yang mungkin dihadapi salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi akibat kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya yaitu berupa pembayaran angsuran baik pokok dari pembiayaan maupun margin/bagi hasil pembiayaan. Resiko yang menyebabkan pengembalian pembiayaan terhambat bahkan menjadi macet salah satunya adalah adanya musibah. Selain itu resiko kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap sehingga tidak bisa berusaha juga menjadi kendala dalam pelunasan pembiayaan apalagi ketika anggota pembiayaan tersebut meninggal dunia tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris (keluarga) yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Hal ini akan berakibat pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melunasi pembiayaan tersebut.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di BPRS Tulen Amanah Masbagik, terdapat nasabah pembiayaan yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo, nasabah tersebut masih memiliki kewajiban pembayaran. Kemudian keluarga nasabah mendatangi kantor bank untuk meminta keringanan. Disisi lain bank di

⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktek ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 178

dalam operasionalnya tentunya ia memiliki tanggungjawab terhadap dana dari anggota penyimpan yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Tabel 1.1

Daftar Nasabah Yang Meninggal dunia

No	Nama Nasabah	Tahun Meninggal
1	Saefuddin	2019
2	Muhammad Efendi	2020
3	Zaenal Abidin	2020
4	Baharudin	2020
5	Lalu Seftian Arif	2021
6	Sudarman	2021

Sumber Data: BPRS Tulen Amanah

Dari Tabel di atas, ada beberapa nasabah yang meninggal dunia sebelum selesai pembiayaannya, tahun 2019 sebanyak 1 orang, tahun 2020 3 dan tahun 2021 sebanyak 2 orang.⁷

BPRS Tulen Amanah didirikan dengan maksud dapat mendorong pemberdayaan ekonomi umat, memberikan pelayanan kepada masyarakat usaha kecil untuk meningkatkan kualitas hidup. BPRS Tulen Amanah merupakan lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal pertama yang membedakan dengan bank konvensional

⁷ Erwin, (Staf Pembiayaan PT.BPRS Tulen Amanah), Wawancara, Masbagik, Tanggal 11 Maret 2022

adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

BPRS Tulen Amanah sebelum memberikan pembiayaan, sering kali memerlukan informasi yang akurat mengenai calon debitur serta kepastian hukum yang disertai keyakinan dimana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya. Pihak BPRS Tulen Amanah juga senantiasa dituntut untuk konsisten dalam penyaluran pembiayaan dan disiplin dalam menerapkan prosedur yang telah ada. Dengan melihat peluang dan masalah dari semua jenis pembiayaan yang ada di perbankan syari'ah penulis tertarik untuk meneliti salah satu pembiayaan yang jarang diteliti oleh berbagai sumber yaitu tentang pembiayaan musyarakah yang tidak menutup kemungkinan mengandung banyak resiko A diantaranya adalah tidak kembalinya dana/pembiayaan yang disalurkan tersebut salah satu nya terjadi karena nasabah pembiayaan nya meninggal dunia dengan masih terikat dengan kontrak kerjasama. Sehingga dari itu penulis tertarik untuk meneliti "Penanganan Pembiayaan Musyarakah pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembayaran Lunas (Study Kasus BPRS Tulen Amanah)"

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah penelitian ini adalah: "Bagaimana penanganan pembiayaan musyarakah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pembayaran oleh PT.BPRS Tulen Amanah Masbagik?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menemukan sebuah jawaban yang terkait dengan penanganan pembiayaan musyarakah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo angsuran di PT. BPRS Tulen Amanah Masbagik.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Penelitian agar tidak melebar pada hal-hal yang tidak diinginkan maka perlu dibatasi ruang lingkungannya adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada praktek penanganan pembiayaan musyarakah pada nasabah yang meninggal dunia dan tinjauan hukum perbankan syariah.

Setting penelitian, penelitian ini dilakukan di BPRS Tulen Amanah Masbagik di pilihnya BPRS Tulen Amanah sebagai penelitian dikarenakan karena surat observasi diterima dan menarik untuk diteliti serta jarak yang lumayan dekat

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil telaah pustaka ditemukan beberapa hasil penelitian yang dijadikan referensi dan pertimbangan, diantaranya yaitu:

1. Ayang Lutfiani Azizi dengan judul. Metode Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug.

Berdasarkan hasil dari penelitian Ayang Lutfiani Azizi adalah bahwa metode atau prosedur musyarakah dilakukan dengan cara *door to door* adapun syarat untuk mengajukan pembiayaan musyarakah yaitu berupa *survey*

calon nasabah, meminta legalitas yang lengkap, jaminan SHM, PBB terahir, dan lain-lain. Adapun metode dan prosedur pembiayaan musyarakah sudah dijalankan oleh pihak BPRS harta insan karimah ciledug. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah ada yang disebabkan oleh faktor intern dan faktor extern, faktor intern yang disebabkan oleh nasabah yang tidak jujur sedangkan faktor ekstern disebabkan kelalian petugas dalam menganalisa data anggota. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara *revitalitas* dengan cara penyelesaian melalui jaminan dan penyelesaian melalui litigasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terlihat adanya persamaan dengan judul peneliti yaitu sama-sama membahas tentang akad tentang pembiayaan, perbedaannya adalah Ayang Lutfi Azizi melakukan penelitian tentang penanganan pembiayaan musyarakah bermasalah namun tidak fokus pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo sedangkan peneliti meneliti pembiayaan pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo.

2. Ahsani Taqwim dengan judul Analisis Terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Peringgodani Demak

Berdasarkan hasil dari penelitian Ahsani Taqwim adalah penanganan pembiayaan musyarakah yang berdasarkan perinsip syariah terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan musyarakah salah satunya mengenai bagi hasil

keuntungan yang disepakati di awal akad tentang nominal, besar kemungkinan menghadirkan potensi riba, dan kemudian kerugian akan ditanggung oleh satu pihak yang menyebabkan tidak setara kedudukan kedua belah pihak. Terkait dengan dengan fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan belum menjalankan prinsip syariah dengan semestinya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terlihat adanya persamaan dengan judul peneliti yaitu sama-sama membahas tentang akad tentang pembiayaan. Perbedaannya ahsani taqvim meneliti tentang analisis terhadap akad pembiayaan musyarakah di koperasi jasa keuangan syariah sedangkan peneliti meneliti pembiayaan pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo.

3. Malika Hasanah dengan judul mekanisme penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia pada PT. Puduarta Insani Tembung

Berdasarkan hasil penelitian Malika Hasnah adalah metode penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia telah discover oleh lembaga asuransi. Berapapun jumlah setiap pembiayaan nasabah yang meninggal dunia akan ditanggung jawabkan oleh pihak asuransi. Pada saat terjadinya akad pembiayaan telah dicantumkan bahwa plafon yang ditawarkan oleh pihak bank udah termasuk asuransi. Yang dimaksud demikian adalah bertujuan untuk mengatasi terjadinya kerugian-kerugian yang tidak pasti dan mengurangi resiko jika nasabah yang bersangkutan meninggal dunia.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terlihat adanya persamaan dengan judul peneliti yaitu sama-sama membahas tentang akad tentang pembiayaan nasabah yang meninggal dunia, perbedaannya adalah Siti Mustainah dengan judul Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Di BMT Nurul Husna Batangharil Lampung Timur.

Berdasarkan hasil dari penelitian Siti Mustainah adalah pelaksanaan musyarakah yang ideal bertujuan untuk menyatukan dua modal secara bersamaan dengan menyatukan seluruh sumber daya yang dimiliki bersama. Peraktik pembiayaan musyarakah di BMT nurul husna batanghari adalah pembiayaan usaha kepada anggota-anggotanya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka terlihat adanya persamaan dengan judul peneliti yaitu sama-sama membahas tentang akad tentang pembiayaan. Perbedaannya adalah malika hasanah melakukan penelitian tentang mekanisme penyelesaian pembiayaan nasabah yang meninggal dunia pada PT. Puduarta Insani sedangkan peneliti meneliti pembiayaan pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo.

F. Kerangka Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau

piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah⁸ definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.⁸

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan dana (*Deficit Unit*). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 hal sebagai berikut :

⁸ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Safitria Insania Press), 2009, hlm.85.

- 1) Pembiayaan Produktif: Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha.
- 2) Pembiayaan konsumtif : pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁹

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara umum berdasarkan akadnya ada 3 jenis transaksi pembiayaan yang berlaku pada bank syariah, yaitu:¹⁰

1) Prinsip Bagi-Hasil (*Profit Sharing*)

Prinsip bagi hasil yang ada dalam perbankan syariah dan juga BMT dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

- a) Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/ expertise*) dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan proyek Al-musyarakah biasanya di aplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: UUP-AMP YKPN, 2002), hlm. 160

¹⁰ Syaff'I, Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 2001), hlm. 161.

Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.¹¹

b) Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila modal kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpun dana AlMudharabah diterapkan pada tabungan berjangka, tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.¹²

c) Al-Muzaro'ah

Al-Muzaro'ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari

¹¹ *Ibid*, Hlm. 93

¹² *Ibid*, Hlm. 97

hasil panen. Dalam konteks ini lembaga keuangan islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.¹³

d) Al-Musaqoh

Al-Musaqoh adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹⁴

2) Prinsip Jual Beli (sale and purchase)

Prinsip jual beli yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah adalah: **A T A R A M**

1) Bai Al-Murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana pihak penjual menginformasikan dulu harga perolehan kepada pembeli. Akad dalam transaksi ini menggunakan bentuk natural certain contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of Profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁵

¹³ *Ibid*, Hlm. 99

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 100

¹⁵ Adiwarman.A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), hlm. 87

Pada dasarnya, pendirian bank syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan.

- 2) Bai As-salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh
- 3) Bai Al-Istishna adalah jual beli barang yang dilakukan dimana penjual membuat barang yang dipesan pembeli dengan modal sendiri.
- 3) Prinsip sewa (Operational lease and financial lease)

Prinsip sewa yang ditetapkan pada bank-bank syariah adalah alijarah. Al-ijarah merupakan perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan bersama. Setelah masa akad berakhir, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Al-ijarah muntahiya bittamlik merupakan kombinasi jual beli dan sewa menyewa suatu barang antara bank dan nasabah yang diberikan hak untuk membeli atau memiliki obyek sewa pada akhir akad.¹⁶

¹⁶ Syafi'i Antonio, Opcit, hlm.126

4) Prinsip Jasa (fee-based services)

- 1) Al-Wakalah adalah jasa penitipan uang atau surat berharga, dimana bank merupakan kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Dalam hal ini bank akan memperoleh fee sebagai imbalannya. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang.
- 2) Al-Kafalah adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak bank sebagai penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, makfuul anhu atau ashil).
- 3) Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis.

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Ainah Rahmawati, Analisis Penyaluran Pembiayaan bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Kota Baru Januari 2013-Desember 2013, (*Skripsi* Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2015), h. 37-38

1) Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

2) Kesepakatan

Kesepakatan adalah antara pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3) Jangka Waktu

Pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.

4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan yang diberikan padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5) Balas Jasa

Balas jasa atas kredit pada bank konvensional dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan

keuntungan bank. Sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil atau margin.

d. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:¹⁸

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.

¹⁸ Muhammad, Opcit, hlm. 17-19

- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui mixing antara sumber daya alam

dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumberdaya ekonomi.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder, yakni:

- 1) Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanam pada bank tersebut.

- 2) Pegawai Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

- a) Pemilik dana Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
- b) Debitur yang bersangkutan Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)
- c) Masyarakat umumnya atau konsumen Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
- d) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dialayaninya.

e. Fungsi Pembiayaan

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, menurut Sinungan (1983) pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:¹⁹

- 1) Meningkatkan daya guna uang Para penabung menyimpan uangnya dibank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.
- 2) Meningkatkan daya guna barang
 - a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
 - b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan mealalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu

¹⁹ *Ibid.* hlm. 19-21

kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan berlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa semesta kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha usaha kesejahteraan ataupun ke sektor- sektor lain yang lebih berguna.

f. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan pembiayaan. Secara umum, prinsip pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:²⁰

²⁰ *Ibid.* hlm. 60

1) Character

Suatu keyakinan bahwa sifat dan watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran "kemauan" membayar.

2) Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat "kemampuan" dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3) Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4) Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) Condition

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

Selain menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaan juga terdapat 7P yaitu:²¹

1) Personally

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personally juga mencakup

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 10*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 95-97

sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan Character dari 5C.

2) Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula di bank. Pembiayaan untuk pengusaha lemah, sangat berbeda dengan pembiayaan untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, margin dan persyaratan lainnya.

3) Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif, atau untuk tujuan perdagangan.

4) Prospect

Yaitu untuk menilai usaha bank dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang di biayai tanpa menggunakan prospek, bukan banyak bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5) Payment

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana atau untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

6) Profitability

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode. Apakah tetap sama atau semakin meningkat dengan tambahan pembiayaan yang akan diperoleh oleh bank

7) Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan .perlindungan dapat berupa jaminan barang.

g. Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan bank didasarkan pada kolektibilitas atau ketepatan pembayaran kembali angsuran pokok dan bagi hasil atau margin serta kemampuan peminjam dari keadaan usahanya. Kolektibilitas yang dimaksud didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar margin atau bagi hasil, angsuran serta melunasi pinjamannya

kepada bank. Jadi, unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran margin, pembayaran angsuran, maupun pelunasan pokok pinjaman menurut SK DIR. BI No. 30/267/Kep/DIR/1998 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Lancar (Pass), apabila memenuhi kriteria: pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (Cash Collateral).
- 2) Perhatian Khusus (Special Mention), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau kadang-kadang terjadi cerukan; atau mutasi rekening masih relatif aktif; atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau didukung oleh pinjaman baru.
- 3) Kurang Lancar (Substandard), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau sering terjadi cerukan; atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumentasi pinjaman yang lemah
- 4) Diragukan (Doubtfull), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran dan/atau bunga yang telah malampaui 180 hari; atau terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau terjadi wanprestasi lebih dari

180 hari; atau terjadi kapitalisasi bunga; atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

- 5) Macet (Loss), apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari; atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.²²

2. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Istilah lain dari musyarakah adalah *syarikh* atau *syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa artinya *al-ikhtilath* yang artinya campur atau campuran. Maksud dari pencampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan.²³

Secara terminologi ada banyak pendapat ulama fiqh yang berargumen dengan memberikan definisi sebagai berikut:

- 1) Mazhab maliki, *syirkah* suatu izin *bertasharruf* bagi masing-masing pihak bersertifikat.

²² Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institutional Management Conventional & Syar'I System, ed. 1*, (Jakarta : Raja Grafindo. 2007), hlm. 474

²³ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) hlm. 183

- 2) Mazhab hambali, *syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *Tasharruf*.
- 3) Mazhab syafii *syirkah* adalah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.²⁴
- 4) Menurut syaid syabiq, bahwa *syirkah* adalah akad dua orang berserikat pada pokok modal harta dan keuntungan.
- 5) Menurut T.M. hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk kerja sama dalam satu usaha dengan membagi keuntungannya bersama.²⁵

Sementara menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam halpermodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁶

Adapun menurut fatwa DSN-MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁷

²⁴Mas'adi Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 191

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grfindo Persada 2007) hlm. 125

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 218

²⁷ DSN-MUI NO: 08/DSN-MUI/VI/2000

Berdasarkan pengertian musyarakah diatas, musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

b. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

1) Rukun musyarakah

Rukun musyarakah adalah sesuatu yang harus ada ketika musyarakah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun musyarakah menurut ulama hanafi, bahwa rukun musyarakah ada dua yakni ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul menentukan adanya musyarakah.²⁸

Jamhur ulama telah sepakat bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam musyarakah. Berikut rukun musyarakah menurut para ulama adalah:

- 1) Dua orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan.
- 2) Barang yang dijadikan syirkah (*mauqud alaih*) barang yang dijadikan syirkah berupa mata uang yang berlaku dinegaranya.

²⁸*Ibid* hlm. 127

- 3) Akad (sighat) pada saat akad terdapat ada beberapa syarat, yaitu pengucapan salah seorang anggota atau keduanya memberi izin kepada seorang dalam hartanya
- 4) Pekerjaan (*al-mal*)²⁹

2) Syarat-Syarat Musyarakah

Syarat musyarakah merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan. Jika syarat tidak cukup maka transaksi musyarakah akan batal.

Menurut hanafi syarat musyarakah terbagi menjadi empat bagian

- 1) Syarat yang berkaitan dengan harta maupun lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu: pertama berkaitan dengan harta benda, kedua berkaitan dengan keuntungan
- 2) Syarat yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini ada syarat yang perlu dipenuhi yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad, kedua adanya pokok harta ketika akad berlangsung.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan syirkah mufawwadah yaitu pertama modal pokok harus sama, kedua orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah, ketiga objek akad disyaratkan syirkah umum.³⁰

²⁹M. Nasir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 122

³⁰Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2010), hlm.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan Musyarakah

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis

1) *Syarikh al amlak* artinya musyarakah kepemilikan

Musyarakah kepemilikan ini tercipta karena adanya warisan, wasiat atau seperti lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset yang nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Syirkahamlak merupakan persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirkah, sirkah ini dapat dibagi menjadi dua jenis antara lain sebagai berikut:

2) *Syirkah ikhtiyar* (sukarela) artinya *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu, contohnya dua orang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerima sehingga menjadi sekutu dalam hak milik.

3) *Syirkah jabbar* (paksa) artinya persekutuan yang terjadi di antar dua orang atau lebih tanpa sekehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan.

Hukum dua jenis syirkah ini adalah masing-masing sekutu bagaikan pihak asingatas sekutunya yang lain, sehingga salah satu pihak tidak

berhak melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut tanpa izin dari yang lain, karena masing-masing sekutu tidak memiliki kekuasaan atas bagian saudaranya.³¹

- 4) *Syirkah al aqad* artinya Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua pihak atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, serta sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.³²

Ulama hanafi menetapkan syarat-syarat untuk *syirkah uqud*, untuk keabsahan *syirkah uqud* yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- 5) *Tasarruf* yang menjadi objek akad syirkah harus bisa diwakilkan. Dalam syirkah uqud keuntungan yang diperoleh kepemilikan bersama yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Atas dasar tersebut, maka setiap anggota musyarakah memiliki kewenangan kepada anggota serikat lainnya untuk melakukan tasarruf. Pembagian keuntungan harus jelas. Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama secara keseluruhan.³³

³¹Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam* vol. 5, (Jakarta:Gema Insani, 2007), hlm 443

³²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 211.

³³Nur Khoirin, *Menyoal Kesyariahan Bank Syariah*, (Semarang: IAIN Walisongo Press, 2010), hlm 34

d. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil salah satunya musyarakah. Dimana musyarakah biasanya dalam pelaksanaan untuk pembiayaan usaha atau proyek nasabah dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.

Adapun terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah ini terdiri dari:

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank.
3. Pengembalian dana pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang halal, aman, dan menguntungkan.
5. Prinsip bagi hasil dalam Musyarakah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank menagih pembiayaan nasabah.³⁴

³⁴M. Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm. 94

e. Hal-Hal yang Membatalkan Pembiayaan Musyarakah

ada beberapa sebab secara umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk akad musyarakah, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan antara lain sebagai berikut:

1) Sebab-sebab umum

Hal umum yang membatalkan seluruh akad musyarakah antara lain:

- a) Salah satu syarik membatalkan musyarakah menurut mayoritas ulama maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan, sedangkan menurut ulama malikiyah, musyarakah tidak dapat dibatalkan, kecuali adanya kesepakatan kedua syarikh untuk membatalkan.
- b) Kematian salah seorang syarik. Jika salah satu syarik meninggal, maka musyarakah menjadi batal karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta disebabkan kematian.
- c) Salah seorang syarik murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
- d) Salah seorang syarik gila secara permanen.

2) Sebab-sebab khusus

Ada beberapa faktor khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk musyarakah sebagai berikut:

- a) Rusaknya modal musyarakah

b) Tidak terwujudnya persamaan modal dalam syarik ketika akad dimulai.³⁵

3) Aturan PBI tentang akad musyarakah

Peraturan bank indonesia nomor : 13/13/PBI/2011 Tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit umum syariah pasal 1 Bagian ke 6, yaitu: Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, yang di sebut pembiayaan musyarakah, adalah pembiayaan dalam bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah yang kerugian di atur dengan porsi dana masing-masing

f. Berakhirnya Pembiayaan Musyarakah

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadinya hal sebagai berikut: R A M

- 1) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab musyarakah adalah akaad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia

³⁵Wahbah Az-Zuahaili, Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989) hlm 792

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang (subyek) itu sendiri.³⁶ Dengan penelitian kualitatif ini, peneliti akan membuat deskriptif tentang gambaran obyek yang diteliti secara sistematis, baik mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta berbagai hal yang terkait dengan tema penelitian.

Dalam pemecahan dan penganalisisan masalah juga digunakan Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi atau lain-lain.³⁷

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa gambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala tersebut dalam bentuk rangkain kata yang pada

³⁶Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm.21

³⁷Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2015), hlm.21

akhirnya akan menghasilkan sebuah teori. Hasil dari penelitian kualitatif diharapkan memperoleh pemahaman fenomena tertentu dari perspektif partisipasi yang mengalami fenomena tersebut.

Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya orang, partisipan atau responden yang ditanyai sangat beragam. Kondisi ini memang disengaja oleh peneliti, karena tujuannya mampu memperoleh ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari tiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat periset mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam riset eksploratori.³⁸

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada bulan November di Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

b. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Tempat ini terdapat beberapa rumah nasabah yang meninggal dunia.

³⁸Istijanto, Aplikasi Praktis Riset Pemasaran, (Jakarta: Pt GramediaPustaka Utama, 2005), hlm.21

3. Sumber Data

Menurut Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data yang diperoleh.³⁹ Data-data tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber non manusia dan data dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Menurut Lorfland dalam buku Tanzeh dalam penelitian kualitatif sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai.⁴⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴¹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yaitu wawancara langsung dengan 6 ahli waris atau keluarga nasabah yang meninggal dunia dan salah satu pegawai BPRS Tulen Amanah Masbagik.,

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat

³⁹Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm.129

⁴⁰Ahmad Tanzeh Dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkafe, 2006), hlm.131

⁴¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Manajemen*, (Bandung :Alfabeta, 2014), hlm. 376.

ditemukan dengan cepat.⁴² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, artikel, jurnal serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen penelitian berfungsi untuk mengumpulkan apa saja yang diperlukan dalam proses penelitian.⁴³ Dalam kaitannya dengan proses ini pemilihan atau pengembangan alat pengukuran dan metode yang sesuai dengan masalah yang dievaluasi dikenal dengan istilah instrumentasi.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus siap untuk melakukan penelitian yang selanjutnya terjun langsung ke lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :⁴⁴

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap obyek penelitian yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan karena kebetulan.⁴⁵

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke 8, hal. 137

⁴³ Ali Siyoto, Sandu & Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

⁴⁴ Djam'an Satori, Aam Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h, 28.

⁴⁵ Winarso Surahman, *Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 132.

Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana keadaan kegiatan itu terjadi.⁴⁶

Dalam penelitian ini, observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipatif pasif, artinya peneliti datang langsung ke lokasi penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan objek yang diamati. Dengan metode ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan dan mencatat kejadian.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog langsung dengan sumber data, dan dilakukan dengan cara tidak terstruktur, dimana responden mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan pikiran, pandangan dan perasaan secara natural.⁴⁷

Wawancara terdiri dari dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang terstandar secara baku sehingga informan memperoleh pertanyaan yang sama, mulai dari urutan pertanyaanya, kata-katanya, cara penyajiannya dan pengumpulan data

⁴⁶ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 59.

⁴⁷ *Ibid*, h. 8.

mencatatnya, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis datanya. Pedoman wawancara yang telah digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Tujuannya dari wawancara tidak terstruktur ini yaitu memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan orang lain.⁴⁸

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur, karena peneliti belum tahu jawaban apa yang diperoleh dari informan, sehingga jawaban-jawaban itu akan menjadi titik berangkat pengembangan pertanyaan yang akan di tindaklanjuti dalam bentuk wawancara terstruktur.⁴⁹

Adapun informan dalam penelitian ini adalah ahli waris atau keluarga nasabah yang meninggal dunia dan salah satu pegawai BPRS Tulen Amanah Masbagik Bagian Pembiayaan.

c. Dokumentasi

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga bisa diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti

⁴⁸*Ibid*, h, 10.

⁴⁹*Ibid*, h, 13.

perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.⁵⁰ Dalam dokumentasi penelitian, peneliti melakukan foto pada saat wawancara dengan responden sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan wawancara dengan para responden.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵¹

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis dengan metode induktif yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan yang didapatkan serta dapat dikembangkan dari hasil penelitian pada pasar modern dan pasar tradisional di Desa Masbagik Selatan.

Proses analisis data yang peneliti lakukan adalah peneliti terlebih dahulu melakukan reduksi data-data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penentuan harga produk, penjual dan kepala pasar. Setelah itu peneliti melakukan penyajian data

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Praktik*, h. 145

⁵¹ Djam'an Satori Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Ibid*, hlm.201.

penelitian sedemikian rupa sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk naratif.

7. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Mengingat data-data yang dihasilkan harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan atau realita yang ada. Tujuannya adalah untuk membuktikan, bahwa data-data atau hal-hal yang diamati oleh peneliti sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi, maka peneliti disini melakukan dua langkah dalam menguji keabsahan data yang diperoleh, yaitu :

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu agar tidak terjadinya keliruan antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya.⁵²

Dalam hal ini peneliti betul-betul berhati-hati dalam melakukan keabsahan data, sehingga sesuai dengan kenyataan dengan apa yang diteliti peneliti

b. Penelitian teman sejawat

Penilaian teman sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan sebaya, yang memiliki pengetahuan

⁵²*Ibid*, hlm.170.

umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan.

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam laporan penulisan skripsi ini terdiri dari:

Bab I pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penlitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II paparan data temuan, yaitu sebuah bab yang mengungkap seluruh data temuan penelitian. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum PT. BPRS Tulen Amanah Masbagik.

Bab III pembahsan, sebuah bab dimana penelitian melakukan analisis hasil temuan, tentang analisis penanganan pembiayaan musyarakah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di PT. BPRS Tulen Amanah Masbagik.

Bab IV penutup bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu ringkasan dari seluruh kajian, sedangkan saran merupakan rekomendasi pemikiran penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

PAPARAN DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BPRS Tulen Amanah

Dalam undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Bank syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang merupakan aturan atau perjanjian yang menurut hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan syari'at islam.

Kantor pusat BPRS Tulen Amanah didirikan berdasarkan Akte Notaris No.032 tanggal 17 Oktober 2001 dengan modal RP.1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang di buat oleh Notaris Fanniyah,SH. di Selong dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan HAM RI No.C/12/85.HP 04 Tahun 2001 tanggal 1 November 2001 sehingga secara yuridis sah/legal berdiri atau bertindak sebagai Badan Hukum.

BPRS Tulen Amanah karena bergerak dalam bidang jasa keuangan/perbankan maka untuk operasionalnya diperlukan izin dari Bank Indonesia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah di uji Fit and Proper Test kepada para pengurus sebagai kepatutan dan kelayakan dalam memimpin suatu bank, dan Allhamdulillah dengan surat Bank Indonesia Cabang Mataram No.4/31/DPBPR/IDBPR Tanggal 6 Pebruari 2002 para pengurus dinyatakan lulus dan di akui/di sahkan keberadaan kantor pusat PT.

BPR Syari'ah Tulen Amanah dengan mengambil domisili di Paokmotong Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Tasyakkuran peresmian dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2002 bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1423 H dan ditandai dengan pembukaan selubung nama oleh Bupati KDH tingkat II Lombok Timur dan di saksikan pula oleh pimpinan Bank Indonesia Cabang Mataram.

2. Visi dan Misi BPRS Tulen Amanah

a. VISI

Menjadikan Bank Syari'ah sebagai bank terpercaya dan berwibawa baik di kalangan umat muslim ataupun yang non muslim

b. MISI

- 1) Mengembangkan sistem perbankan yang sehat berdasarkan tuntutan Syari'ah Islam
- 2) Memperbaiki kualitas kehidupan sosial ekonomi umat.
- 3) Mengalakkan partisipasi masyarakat dalam membangun ekonomi yang berdasarkan syari'at islam.

3. MOTO

Bersama anda kita bangun ekonomi ummat insyaallah halal dan berkah

4. Susunan Pengurus

Berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia Cabang Mataram No.4/31/DPBPR/IDBPR tgl 6 pebruari 2002 para pengurus dinyatakan lulus

dan diakui/ disyahkan keberadaan kantor pusat PT.BPR Syari'ah Tulen Amanah dengan mengambil lokasi di Paok Motong Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Maka dengan itu pengurus perseroan BPRS Tulen Amanah adalah sebagai berikut:

1) Direksi :

Direktur Utama : Mustafa, SH

Direktur : L. Khairuman, SE

2) Komisaris:

Komisaris utama : Drs. H. Lalu Mudjithid

Komisaris : Drs. H. Lalu Ayat, MM

PSP : Ir.H. Anis Mujahid Akbar

3) Dewan Pengawas Syari'ah :

Ketua : TGH. Ishak Abdul Gani, LC

Anggota : TGH. Lalu Thahir Badri

5. Karakteristik BPRS Tulen Amanah

a. Landasan Hukum

Berdasarkan Al-Quran, Hadist, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan hukum postif.

b. Kelembagaan

Memiliki :

- 1) Dewan Pengawas Syari'ah sehingga terhindar dari praktik Riba, Maysir dan Gharar.

- 2) Dewan Komisaris
- 3) Insentif di berikan dengan sistem bagi hasil (Non Profit Sharing)
- 4) Laporan Keuangan : Cash Basis
- 5) Erat kaitannya antara sektor Moneter dan sektor Ril.

6. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BPRS Tulen Amanah adalah melayani masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Penanganan pembiayaan bermasalah serta melayani jasa lainnya yang dimungkinkan berdasarkan prinsip syari'ah.

7. Perkembangan Usaha

Pada tanggal 6 pebruari 2002 BPRS Tulen Amanah mulai beroperasi yang diresmikan oleh Bank Indonesia Cabang Mataram, sejak saat itu seluruh kegiatan usaha yang ada di BPRS Tulen Amanah di lakukan.⁵³

8. Struktur Organisasi BPRS Tulen Amanah

Dewan Komisaris : Drs. H.L. Mudjita hid
Drs. H.L. Ayat, MM

Dewan Pengawas syari'ah : TGH. Ishak Abdul Gani, LC
TGH. L.M. Thahir Badri

Direktur Utama : Mustafa, SH

Direktur : L. Khairuman, SE

⁵³ M.Azhari, Wawancara, Paok Motong, 31 Oktober 2022

Kabag Dana/DPK : Samsuri, SE
 Kabag Pembiayaan : M. Azhari, AMd
 Kabag Operasional : Eka Fitriani, SE
 AO Dana/DPK : Laela Zarwati, SH
 L.M.Yusuf
 Herman Fauzi
 Rhodiah
 AO Pembiayaan : L. Idham Halid
 Rodi Sugianto
 L. Kartanegara
 Herman, SE
 Akuntansi : Sopian Hadi. SPd
 Customer Service : Kurnia Rahma, SE
 Dwi Apriani, SPd
 Teller : Umar Alwi
 Harmini, SPd
 Agustin Setiani, SP (Suela)
 : Hamni Surya, SE (Rumbuk)
 Personalia : Husnayadi
 Security : L. Mashuri
 Cleaning Service : Saprin (TKG SAPU)
 : Wawan Putra (Supir)

: M. Tanwir (Jaga Malam)

9. Produk-produk yang diterapkan oleh BPRS Tulen Amanah

Produk-produk yang diterapkan oleh BPRS Tulen Amanah antara lain:

a. Tabungan

1) Tabungan Musyarakah

Tabungan Musyarakah adalah simpanan pihak ketiga di Bank Syari'ah Tulen Amanah yang akan memperoleh bagi hasil (Mudharabah) yang menguntungkan si penabung (Shohibul Mall).

Tabungan Musyarakah merupakan salah satu cara menyimpan dana yang aman dengan penyetoran dan penarikannya menggunakan buku tabungan serta media slip penyetoran dan penarikannya yang telah disediakan. Penarikan dapat dilakukan setiap saat dan penyetoran dapat dilakukan dengan tunai.

2) Tabungan Waladi

Yaitu tabungan khusus bagi pelajar dengan memperoleh imbalan berupa bonus dan hadiah berupa keperluan sekolah dari PT.BPRS Tulen Amanah yang di berikan berdasarkan ketentuan Bank.

3) Tabungan Haji

Tabungan haji adalah simpanan pihak ketiga di Bank Syari'ah Tulen Amanah yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan

menunaikan ibadah haji atau pada kondisi tertentu sesuai dengan kesepakatan antara Bank dengan nasabah.

4) Tabungan Wadi'ah

Yaitu simpanan dana masyarakat yang berbentuk zakat, infaq, sadakah, wakaf dan lain-lain baik berupa dana atau barang yang diserahkan kepada bank untuk dikelola agar memberi manfaat yang optimal kepada mustahiq.

b. Deposito Musyarakah

Adalah simpanan pihak ketiga di BPRS Tulen Amanah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yaitu pada saat Deposito jatuh tempo sesuai dengan perjanjian.

c. Pembiayaan

1) Pembiayaan Musyarakah (Bagi Hasil)

- a) Berlaku untuk usaha dengan masa kerja
- b) Singkat yang bersifat periodik.
- c) Pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil.

2) Pembiayaan Musyarakah (Jual Beli)

Berlaku untuk jenis barang yang jelas harga, jumlah dan spesifikasinya seperti barang dagang, sepeda motor, mobil, tanah dll.

10. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Tulen Amanah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pembiayaan
- b. Foto copy KTP suami/istri (4 rangkap)
- c. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- d. Slip Gaji 3 bulan terakhir
- e. Foto copy surat tanah dan bukti bayar PBB bila jaminan tanah.
- f. Foto copy BPKB dan STNK bila jaminan kendaraan (3 rangkap).⁵⁴

11. Penanganan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di BPRS Tulen Amanah

Secara garis besar, penanganan pembiayaan Musyarakah bermasalah di BPRS Tulen Amanah meliputi beberapa cara. Hal ini sesuai hasil wawancara peneliti dengan Bapak Azhar, Kabag Pembiayaan BPRS Tulen Amanah. diantaranya:⁵⁵

a. Silaturahmi

Petugas marketing bersilaturahmi kerumah nasabah yang dikategorikan bermasalah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah dan sejauh mana nasabah tersebut dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Dari sini marketing dapat mengambil tindakan secepat mungkin apakah nasabah tersebut tergolong mampu tetapi sengaja tidak membayar kewajibannya atau karena faktor ekonominya yang melemah. Setelah

⁵⁴ M.Azhari, *Wawancara*, Paok Motong, 31 Okt 2022.

⁵⁵ *Ibid.*

didapat gambaran yang sebenarnya tentang kondisi nasabah maka BPRS Tulen Amanah memberikan solusinya.

Jika dalam kunjungan silaturahmi ini terbukti bahwa nasabah tersebut masih mampu mengangsur cicilannya, tetapi karena terbentur faktor ekonomi yang lemah, maka pihak BPRS Tulen Amanah akan memanggil nasabah tersebut guna diberikan kesempatan untuk melakukan Rescheduling (penjadwalan ulang) kepada nasabah yang bersangkutan. Tetapi jika nasabah tersebut mampu dan sengaja tidak mau membayar maka pihak BPRS Tulen Amanah akan meminta agar nasabah segera melunasi hutangnya termasuk menyerahkan barang yang diagunkan.

b. Memperpanjang jangka waktu R A M

Proses perpanjangan waktu adalah salah satu penanganan terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam melakukan pengangsuran dan dikatakan pembiayaan bermasalah oleh BPRS Tulen Amanah. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dan penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan adalah salah satu solusi pertama yang dilakukan oleh BPRS Tulen Amanah.

Dalam penerapannya Di BPRS Tulen Amanah dilakukan setelah jatuh tempo berakhir dan dilakukan dengan akad baru, nasabah apat

dikatakan sebagai nasabah bermasalah yaitu ketika jatuh tempo yang di sepakati antara nasabah dengan BPRS Tulen Amanah yang terjadi pada awal akad telah berakhir pihak nasabah tidak dapat melunasi atau mempunyai kekurangan dalam melakukan angsuran sampai jatuh tempo tersebut selesai. Adapun criteria dari seseorang yang berhak untuk di beri kelonggaran jangka waktu angsuran adalah ada kesanggupan dari nasabah, mengakui kelalaian yang dilakukan nasabah dan berjanji untuk melunasi sisa angsuran, usahanya tetap berjalan dan ada potensi untuk membayar sisa angsuran tersebut.

Memperpanjang jangka waktu ini dimaksudkan untuk mempertahankan akad awal yaitu akad Musyarakah, selain itu juga memberiksn wsktu kepada nasabah untuk dapat melunasi apa yang menjadi kewajibannya.

c. Injeksi dana

Merupakan tambahan dana dari BPRS Tlen Amanah kepada nasabah yang mempunyai pembiayaan bermasalah dengan adanya latar belakang seabgai berikut:

- a) Nasabah pembiayaan bermasalah tersebut telah melalui tahap pertama dan kedua yaitu silaturrahi dan perpanjangan waktu angsuran.
- b) Alokasi pembiayaan hanya untuk usaha produktif

c) Usaha nasabah kurang lancar atau bahkan macet tetapi bukan merupakan kesalahan mutlak dari nasabah dalam mengelola usahanya, misalnya bencana alam, kebakaran, dan keadaan ekonomi yang kurang stabil.

d) Usahanya masih dia anggap prospek

Adapun untuk mekanisme penyelesaiannya adalah sebagai berikut: terlebih dahulu pihak BPRS Tulen Amanah mengadakan kunjungan lapangan untuk mengetahui penyebab nasabah macet. Langkah selanjutnya pihak BPRS Tulen Amanah mengadakan musyawarah dalam masalah apa yang sedang di hadapi dan bagaimana cara agar usaha si nasabah kembali pulih seperti semula. Sebagai langkah awal pihak BPRS Tulen Amanah menawarkan upaya penyelesaian melalui tahap I dan II, yaitu melakukan kunjungan dan memperpanjang jangka waktu angsuran atau memperkecil angsuran tiap bulannya. Apabila dengan tahap pertama dan kedua belum dapat terselesaikan, maka dilakukan upaya melalui bantuan injeksi dana dan pihak BPRS Tulen Amanah akan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- 1) Perjanjian akad pertama secara otomatis dihapus dan diganti dengan akad baru.
- 2) Sisa dana yang belum terbayarkan pada waktu pembiayaan sebelumnya akan di akumulasikan dengan akad yang baru.

- 3) Menyerahkan jaminan jika akumulasi antara sisa kewajiban pada akad sebelumnya dengan akad yang baru melebihi batas minimum pembiayaan yang dikenakan jaminan.

B. Penanganan Pembiayaan Musyarakah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo Pembayaran Oleh PT. BPRS Tulen Amanah Masbagik

Berdasarkan wawancara dengan bapak Azhari Kabag Pembiayaan BPRS Tulen Amanah Masbagik, bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh BPRS dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah bagi nasabah yang meninggal dunia adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris memberitahukan kepada pihak BPRS secara lisan terlebih dahulu bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan Muayarakah telah meninggal dunia.
2. Pihak BPRS akan memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak keluarga nasabah yang meninggal dunia. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebelum jatuh tempo tanggal pembayaran pembiayaan adalah:
 - a. Surat Permohonan Klaim dari pihak kedua (Peserta meninggal dunia)
 - b. Fotokopi identitas diri peserta dan ahli waris yang masih berlaku (KTP/SIM Identitas lainnya).
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga.
 - d. Surat pernyataan ahli waris asli dan diatas materai

- e. Surat keterangan meninggal dunia dari :
- 1) Dari rumah sakit atau dokter yang merawat apabila nasabah meninggal di rumah sakit.
 - 2) Dari lurah setempat (Tempat berkedudukan/tempat tinggal) apabila nasabah meninggal di rumah.
 - 3) Dari kepolisian apabila nasabah meninggal dalam keadaan kecelakaan atau sebab-sebab kecelakaan yang mengakibatkan kematian.
- f. Fotokopi akad pembiayaan antara pihak kedua dengan peserta yang sudah dilegalisir.
- g. Rekening koran pembiayaan pada saat peserta meninggal dunia.
- h. Surat pernyataan kesehatan disaat debitur menerima pembiayaan.
3. BPRS memberikan dokumen-dokumen kepada pihak keluarga untuk di isi dan dilengkapi yaitu berupa:
- a. Formulir pengajuan santunan yang diberikan oleh pihak BPRS.
 - b. Memberikan lampiran berupa fotokopi kartu keluarga, KTP dan dokumen lainnya yang mendukung.
4. Jika ahli waris sudah melengkapi persyaratan yang telah diberikan oleh bank, maka bank akan memeriksa kembali kelengkapan persyaratan tersebut dan mendata dibuku register klaim asuransi.
5. Selanjutnya bank akan melengkapi persyaratan permohonan klaim yang akan dikirimkan kepada pihak perusahaan asuransi. Adapun persyaratan

permohonan klaim dari pihak bank kepada pihak perusahaan asuransi, antara lain:

- a. Surat Permohonan klaim dari BPRS.
- b. Seluruh persyaratan dari pihak BPRS kepada nasabah.
- c. Surat pernyataan kesehatan (SPK).
- d. Bukti pembayaran premi.
- e. Rekening sisa pinjaman nasabah atau rekening koran.
- f. Fotokopi akad pembiayaan.

Pernyataan di atas dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan Ayu, keluarga dari bapak Saefuddin yang mengatakan:

“Setelah beberapa hari bapak meninggal, kami dari pihak keluarga konfirmasi ke pihak BPRS terkait sisa kewajiban bapak di bank. Karena bapak sudah di asuransikan jiwanya, pihak mengarahkan kami untuk mempersiapkan berkas-berkas untuk mengklaim asuransi seperti surat Surat Permohonan Klaim, Fotokopi identitas diri peserta dan ahli waris yang masih berlaku (KTP/SIM Identitas lainnya), Fotokopi Kartu Keluarga, surat pernyataan ahli waris asli dan diatas materai, surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit atau dokter yang merawat apabila nasabah meninggal di rumah sakit, dari lurah setempat (Tempat berkedudukan/tempat tinggal) apabila nasabah meninggal di rumah dan beberapa persyaratan yang lain”.⁵⁶

Hal senada juga disampaikan beberapa ahli waris dari keluarga nasabah yang meninggal dunia yakni Roni, Diman, Andromeda dan Arman Mengatakan:

“hutang adalah hal yang pasti dipertanyakan diakhirat setelah manusia meninggal dunia, sehingga kami dari keluarga nasabah langsung mengkonfirmasi penyelesaian hutang bapak kami. Kemudian pihak BPRS meminta kami

⁵⁶ Ayu, *Wawancara*, 23 Oktober 2022

menyiapkan berkas-berkas untuk klaim asuransi sebagai penutup hutang bapak kami”.⁵⁷

6. Sebelum berkas dikirimkan kepada pihak asuransi, pihak bank memfotokopi semua persyaratan tersebut untuk dijadikan arsip sebagai pertinggal untuk BPRS.
7. Setelah semua proses yang dilakukan telah dilengkapi maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BPRS adalah menyerahkan semua dokumen-dokumen tersebut kepada pihak asuransi.
8. Pihak BPRS menunggu balasan dari pihak perusahaan asuransi paling lama selama 7 sampai 14 hari kerja.
9. Setelah itu, pihak BPRS akan mendapatkan surat balasan yaitu surat perintah pembayaran klaim dari asuransi untuk mendebit rekening asuransi dalam hal pelunasan pembayaran sisa pembiayaan.
10. Pihak asuransi akan datang ke BPRS untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia.
11. Jika sudah terjadi pelunasan, BPRS akan menstempel tanda selesai pada buku register klaim asuransi dan menghubungi ahli waris kembali untuk pengambilan berkas agunan nasabah. Klaim asuransi pembiayaan tidak dapat dilakukan apabila nasabah yang bersangkutan meninggal dunia dikarenakan:
 - a. Bunuh diri.
 - b. Dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang.

⁵⁷ Roni, Diman, Andromeda dan Arman, *wawancara*, 25 oktober 2022

- c. Terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai seseorang yang mempertahankan diri.
- d. Kecelakaan segala penerbangan non komersial kecuali kecelakaan penerbangan karena risiko pekerjaan.
- e. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja melibatkan diri dalam peristiwa penganiayaan, perbuatan kekerasan, pemberontakan, huru hara, pengacauan dan perbuatan terror.
- f. Meninggal karena akibat penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Pernyataan di atas juga diperkuat dari hasil wawan cara peneliti dengan kabag pembiayaan M. Azhari mengatakan:

“Setelah semua proses yang dilakukan telah dilengkapi maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak BPRS adalah menyerahkan semua dokumen-dokumen tersebut kepada pihak asuransi. Kemudian pihak BPRS menunggu balasan dari pihak perusahaan asuransi paling lama selama 7 sampai 14 hari kerja. Selanjutnya pihak asuransi akan datang ke BPRS untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia. Jika sudah terjadi pelunasan, BPRS akan menstempel tanda selesai pada buku register klaim asuransi dan menghubungi ahli waris kembali untuk pengambilan berkas agunan nasabah. Klaim asuransi pembiayaan tidak dapat dilakukan apabila nasabah yang bersangkutan meninggal dunia dikarenakan: Bunuh diri, dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang, terlibat dalam perkelahian dan tidak sebagai seseorang yang mempertahankan diri dan meninggal karena akibat penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya (NAPZA)”⁵⁸

12. Penghapusan Utang

⁵⁸ M. Azhari, *wawancara* 20 Oktober 2022

Penghapusan utang musyarakah kepada nasabah merupakan pembebasan sebagian atau seluruh sisa piutang nasabah kepada BPRS Tulen Amanah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nasabah bermasalah telah melalui berbagai tahap mulai tahap awal sampai tahap akhir
- b) Nasabah tersebut telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris
- c) Nasabah mempunyai ahli waris tetapi tidak mampu untuk membayar sisa sebagian atau seluruh kewajibannya.

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh hasil wawancara peneliti dengan bapak

M. Azhari kabag pembiayaan, beliau mengatakan:

“penghapusan utang adalah cara terakhir yang dilakukan pihak bank kepada nasabah apabila nasabah tidak memiliki ahli waris atau nasabah memiliki ahli waris namun tidak mampu menyelesaikan utang setelah diberikan tenggang waktu dan penghapusan utang juga ketika kelalaian pihak bank yang tidak meyeleksi berkas asusransi jiwa nasabah. Namun selama ini belum ada nasabah yang dihapus hutangnya karena seblum diberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank terlebih dahulu mensurvey keadaan nasabah terutama dari keluarga dan kepastian asuransi jiwanya untuk meminimalisir resiko di kemudian hari”.⁵⁹

⁵⁹ M Azhari, *wawancara* 20 Oktober 2022

BAB III

ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO PEMBAYARAN OLEH PT. BPRS TULEN AMANAH MASBAGIK

Kecelakaan atau musibah yang menyebabkan nasabah meninggal akan menyisakan utang pinjaman yang harus dibayarkan. Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Kewajiban Pihak yang berutang (debitur) untuk melunasi utang tersebut tetap ada walaupun debitur telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas.

Jadi ketika debitur meninggal dan masih menyisakan utang, apa yang harus dilakukan? Jika utang tersebut sedikit tidaklah menjadi beban yang berat, tapi jika dalam jumlah yang banyak banyak pastilah akan membebani ahli waris. Oleh sebab itu, penyaluran pembiayaan pada BPRS Tulen Amanah Masbagik diperlukan adanya perlindungan bagi nasabah apabila terjadi resiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan keuangan nasabah yang disebabkan nasabah meninggal dunia dalam masa perjanjian pembiayaan. Karena adanya risiko seperti itu. BPRS menyertakan asuransi pada setiap pinjaman atau kredit yang dikeluarkan mereka. Dengan adanya asuransi itu ahli waris bisa terbebas dari tunggakan utang jika debitur meninggal dunia.

Namun, jika debitur tidak menyertakan asuransi pada pinjaman atau kredit mereka maka apabila debitur kemudian meninggal sebelum dilunasinya utang

tersebut, maka utang tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya untuk dilunasi.

Dalam penanganan pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo, BPRS Tulen Amanah menggunakan asuransi. Biaya untuk asuransi hanya satu kali pada saat akad pembiayaan.

1. Persyaratan pengajuan klaim asuransi yang akan dikirim.
 - a. Surat permohonan klaim dari BPRS Bandar Lampung (menuliskan berapa jumlah tanggungan pokok/ saldo pokok pembiayaan anggota).
 - b. Fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga (KTP & KK).
 - c. Fotocopy surat keterangan kematian dari kepala desa/ kelurahan.
 - d. Fotocopy akad pembiayaan.
 - e. Fotocopy riwayat angsuran/rekening pembayaran anggota.
 - f. Fotocopy rekap laporan peserta asuransi pada bulan pembiayaan.
 - g. Kuitansi bank untuk setoran asuransi pada bulan terkait.
2. Proses Klaim Asuransi

Dalam proses klaim asuransi yang pertama ahli waris ini menyiapkan berkas-berkas yang menyatakan bahwa nasabah ini benar-benar meninggal dunia, setelah itu apabila berkas telah diserahkan kepada pihak bank maka bank akan menyiapkan dokumen untuk pengajuan klaim asuransi kepada pihak asuransi, setelah diajukan kemudian pihak asuransi memeriksa

kelengkapan dokumen dan verifikasi, yang terakhir adalah penentuan apakah klaim diterima atau ditolak. Apabila terjadi gagal klaim, yang mengakibatkan kewajiban nasabah tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi maka seluruh kewajiban pembiayaan nasabah menjadi tanggungan ahli waris untuk mengangsur/ membayar sisa kewajiban sampai dengan lunas.

Kemudian penanganan yang dilakukan oleh BPRS Tulen Amanah Masbagik adalah dengan membebaskan anggota keluarganya/ ahli warisnya dari hutang, dengan cara mengajukan Klaim asuransi.

Dengan mengasuransikan menjadi langkah yang tepat apabila terjadi nasabah yang meninggal dunia ini, akan tetapi ini juga mempunyai resiko gagal klaim apabila ahli waris tidak mengurus surat-surat kematian yang dibutuhkan bank untuk mengajukan klaim asuransi. kasus seperti ini juga terjadi di BPRS Bandar Lampung sehingga bank mengalami kerugian.

3. Penghapusan Hutang Musyarakah

Penghapusan piutang ini merupakan langkah terakhir yang diambil oleh BPRS Tulen Amanah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah

Setelah memberikan kelonggaran waktu pembayaran, tambahan dana, dan eksekusi jaminan maka langkah terakhir yang dilakukan BPRS Tulen Amanah adalah melakukan penghapusan piutang, hal ini sesuai dengan ajara islam, yaitu menyedekahkan (sebagian atau seluruh hutangnya) itu.

Menurut handi suhendi dalam bukunya fiqih muamalah mengatakan bahwa langkah=langkah penyelesaian seseorang yang tidak mampu membayarnya yaitu, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi maka maafkanlah dia dan anggap sebagai shadaqah..

Jelaslah bahwa orang yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berhutang dan menghapuskan hutang itu maka akan diberi pertolongan di hari kiamat nanti. Suatu langkah baik yang dilakukan oleh BPRS Tulen Amanah dan sangat membantu terhadap nasabah yang mengalami kesulitan. Tetapi di alam praktiknya BPRS Tulen Amanah belum pernah melakukan langkah penghapusan piutang ini.⁶⁰

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ketika BPRS Tulen Amanah menyalurkan pembiayaan kepada anggotanya terdapat berbagai macam resiko pembiayaan, dimana terjadi kegagalan dalam pembayaran angsuran pembiayaan baik pokok maupun mark up/ margin/ bagi hasil yang diberikan kepada anggota. Salah satu penyebab terjadinya kegagalan pembayaran angsuran tersebut yaitu meninggalnya anggota pembiayaan sebelum jatuh tempo.

BPRS Tulen Amanah dalam menangani kasus seperti ini, cara penanganan yang dilakukan adalah dengan membebaskan sisa angsuran

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: PT. Raja GrafindoPersada, 2002, h. 302.

anggota pembiayaan yang meninggal dunia dan menggantinya dengan cara mengajukan klaim kepada pihak asuransi.

Dalam hal ini BPRS Tulen Amanah sudah melakukan penanganan sesuai SOP, tetapi masih ada kasus bahwa terjadi gagal klaim yang mengakibatkan perusahaan asuransi tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi, sehingga menjadi tanggungan ahli waris yang menanggung sisa hutang tersebut

Penghapusan utang musyarakah kepada nasabah merupakan pembebasan sebagian atau seluruh sisa piutang nasabah kepada BPRS Tulen Amanah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Nasabah bermasalah telah melalui berbagai tahap mulai tahap awal sampai tahap akhir
- b) Nasabah tersebut telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris
- c) Nasabah mempunyai ahli waris tetapi tidak mampu untuk membayar sisa sebagian atau seluruh kewajibannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan pada halaman-halaman sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Penanganan yang dilakukan BPRS Tulen Amanah untuk kasus anggota yang meninggal dunia, namun masih terdapat kewajiban pembayaran angsuran adalah dengan membebaskan angsuran pembiayaan yang kurang dengan mengajukan klaim untuk membuktikan kebenaran anggota meninggal dunia disertakan surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Kemudian pihak BPRS akan membantu klaim asuransi. Namun apabila ahli waris sudah tidak mampu melunasinya maka pihak BPRS akan mengambil alternative terakhir yakni menghapus seluruh hutang nasabah.


B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan telah diutarakan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait di dalam penelitian. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Upaya yang dilakukan BPRS Tulen Amanah dalam penanganan pembiayaan bermasalah khususnya dalam pemberian denda bagi nasabah yang telat membayar harus benar-benar melihat kondisi nasabah sebenarnya dan BPRS Tulen Amanah harus membuat tempat atau rekening khusus untuk dana dari

denda tersebut. Agar pengelolaan dan penggunaanya jelas yaitu untuk kepentingan sosial. Dalam hal SDM karyawan masih harus ditingkatkan seperti dalam menjalankan aktifitas usaha termasuk menganalisis kelayakan peningkatan, memahamikarakteristik nasabah yang dihadapi, peningkatan kualitas pelayanan melalui berbagai pelatihan.

2. Kepada peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dadan Muttakin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah, LKM ,Asuransi dan Reasuransi*, Yogyakarta: Safira Insania Press, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1, 2012.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.17/DSN-MUI/IX/200 Tentang Saksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, <http://www.MUI.org>. di akses pada tanggal 25 oktober 2022.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No. 47/DSN-MUI/II/2005, *Penyelesaian Piutang Musyarakah Bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar*.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UUP, AMPYKPN, 2002.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muammalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*: Kencana perdana media group.2010.

- Prasetyo, Eko, Strategi Penanggulangan Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di BMT Ta'awun Cipulir Jakarta, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* Yogyakarta: UUI Press, Cet. 1, 2005
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonomi, Cet. III, 2005
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muammalah*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2012.
- <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-naelussana-4658>



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

Nomor : 183 /Un.12/FEBI/PP.00.9/12/2022

Lamp : 1 (satu) Gabung

Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,
PT. BPRS Tulen Amanah Lotim
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Ali Imran

NIM : 160205226

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Penelitian : PENANGANAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA NASABAH
YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO
PEMBAYARAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswayang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Mataram, 07 Desember 2022

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan



Abi Baqir Badriati, M.E.I



Perpustakaan UIN Mataram



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :3808/ Un.12/Perpustakaan/12/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ali Imran
Nim : 160205226
Jurusan : Perbankan Syari'ah
Jurusan : FEBI

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similar 23% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 28 Desember 2022

Atas Kepala UPT Perpustakaan



Nuraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003

SKRIPSI 9. Ali Imran 160205226

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	6%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	5%
3	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	5%
4	123dok.com Internet Source	2%
5	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado Student Paper	2%
6	journal.lppmpelitabangsa.id Internet Source	2%
7	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Ali Imran 160205226
Assignment title: PS
Submission title: SKRIPSI 9. Ali Imran 160205226
File name: Ali_Imran_160205226.docx
File size: 109.03K
Page count: 57
Word count: 8,489
Character count: 55,299
Submission date: 28-Dec-2022 10:43AM (UTC+0800)
Submission ID: 1987006746

PERPUSTAKAAN UIN Mataram

ORCID

ALI IMRAN

160.205.226

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM

2022